



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 3, Nomor 1, Oktober 2023
Artikel diterbitkan: 31 Oktober 2023 DOI: 10.23920/litra.v3i1.1478

**EKSISTENSI PENGADILAN KHUSUS PERTANAHAN GUNA MEWUJUDKAN
PENGARUSUTAMAAN *LAND RIGHTS* SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA**
***THE EXISTENCE OF SPECIAL LAND COURTS TO REALIZE THE MAINSTREAMING OF
LAND RIGHTS AS HUMAN RIGHTS***

Muhammad Bari^a

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang,
email: mhdbari93@gmail.com

ABSTRAK

Tanah merupakan sumber daya alam yang didelegasikan pengelolaannya oleh konstitusi kepada negara. Namun dalam praktiknya, amanat tersebut tidak terlaksana dengan baik. Salah satu permasalahan pertanahan adalah adanya dua lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pertanahan yang mengakibatkan adanya penyelesaian pertanahan yang masih belum optimal. Polemik tersebut kemudian berimbas pada hak atas tanah sebagai hak asasi manusia yang mendasar dikarenakan sering terjadinya pertentangan putusan. Pembentukan pengadilan khusus pertanahan kemudian dapat menjadi langkah konkret pemerintah agar amanat yang diformulasikan dalam Pasal 24 jo. 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terwujud. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan studi perbandingan Negara Filipina dan Negara Australia yang saya rasa telah selaras dengan cita-cita pengelolaan hak atas tanah sebagai hak asasi manusia. Tulisan ini akan mengkaji eksistensi pengadilan khusus pertanahan untuk mewujudkan pengarusutamaan *land rights* sebagai hak asasi manusia tanpa memberikan permasalahan baru terhadap masyarakat.

Kata kunci: pengadilan khusus; pertanahan; *land rights*; hak asasi manusia

ABSTRACT

Land is a natural resource that the constitution entrusts to the state. But in practice, this mandate is not well implemented. One of the problems with land is the existence of two legal institutions authorized to resolve land disputes. This results in a land settlement that is still not optimal. Frequently conflicting rulings undermine the basic human right to land. The establishment of a special land court can then be a concrete step by the government to fulfill the mandate formulated in Article 24 jo. 28D (1), Article 28H (2) and Article 33 (3) of the 1945 Constitution. Through normative legal research, which I believe is in line with the ideals of managing land rights as human rights, using a descriptive analytical approach and a comparative study of the Philippines and Australia. It also examines how special land courts can help ensure that land rights are mainstreamed as human rights.

Keywords: special court; land; land rights; human rights

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber kehidupan yang memiliki kedudukan krusial bagi manusia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mendefinisikan tanah sebagai permukaan bumi.¹ Tanah termasuk ke dalam persoalan yang sensitif dan krusial karena berkaitan dengan penguasaan sarana kehidupan seperti tempat tinggal, tempat mencari nafkah, maupun menjalankan adat-istiadat dan ritual keagamaan.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung dengan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, menjadikan masyarakat berhak untuk mendapatkan peluang yang setara dalam menerima *land rights*.³

Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989, menginterpretasikan *land rights* sebagai hak milik atas tanah yang diduduki secara turun-temurun oleh masyarakat.⁴ Hak-hak kepemilikan tersebut diwujudkan dalam bentuk penggunaan, penguasaan, dan pengelolaan pembangunan yang ada di atas tanah. Pemenuhan *land rights* tidak hanya berdampak langsung pada kepemilikan individu, tetapi juga keadilan sosial.⁵ Hal ini sebagai konsekuensi atas persoalan tanah yang bersifat struktural dan *extraordinary*. Struktural dan *extraordinary* dalam hal ini adalah bahwa permasalahan tanah melibatkan banyak sektor seperti perkebunan dan kehutanan yang mana akan memberikan dampak secara luas.

Tanpa adanya *land rights*, akan berimplikasi pada tidak adanya jaminan atas suatu kepemilikan tanah. Dominasi penguasaan lahan oleh para pemilik modal atau pihak yang berkuasa kemudian akan menjadi semakin besar. Akses terhadap perumahan, pembangunan, bahkan bahan pangan menjadi tidak tersedia. Masalah tersebut akan memicu kondisi ekonomi yang tidak aman, karena sejatinya tanah tidak bisa dipisahkan dari manusia. Menilik kepada hal tersebut, pemenuhan *land rights* senantiasa harus dilaksanakan. Selain memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan nasional, pemenuhan ini juga dilakukan untuk melaksanakan pemenuhan terhadap hak asasi manusia.⁶

Pemerintah sebagai komponen negara, diberikan amanat untuk mengelola tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷ Pengelolaan tersebut dilaksanakan agar keadilan dalam pemenuhan *land rights* setiap warga negara terwujud.⁸ Kewenangan pemerintah itu juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi "*homo homini lupus*" yang berarti, "manusia menjadi serigala bagi manusia lain".⁹ Keadaan alami dari interaksi sosial manusia yang penuh konflik dan anarkis, mendorong kondisi masyarakat untuk hidup di bawah pemerintah.¹⁰ Tetapi, meskipun pemerintah mempunyai kekuasaan untuk

¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

² Sulatri, Endah dan Teguh Triesna Dewa. 2015. "Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria". *Jurnal Cita Hukum* (2) 2: 304.

³ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁴ Article 14.1 *Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989 (No. 169).

⁵ Gilbert, Jeremie. 2013. "*Land Rights as Human Rights: The Case for a Specific Right to Land*", *SUR- International Journal on Human Rights* (10) 18: 116.

⁶ Efendi. 2014. "Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus di Aceh". *Yustisia Jurnal Hukum* (3) 2: 108.

⁷ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁹ Gregory S. Kavka. 1986. *Hobbesian Moral and Political Theory*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, hlm. 23.

¹⁰ *Ibid.*

mengatur tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pelaksanaannya tidak bisa sewenang-wenang.

Konstitusionalisme sebagai konsep yang membatasi kekuasaan negara, berlaku dalam bidang pertanahan. Dengan adanya konsep konstitusionalisme, dinamisme kekuasaan dalam pemerintahan dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Legitimasi tersebut dilakukan melalui pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan, atau pengakuan konstitusi atas jaminan hak rakyat.¹¹ Konstitusi Indonesia menetapkan hak dasar rakyat untuk memelihara harkat dan martabat manusia sekaligus mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan umum. Legitimasi ini digunakan untuk menjamin hak-hak warga negara, khususnya hak atas tanah sebagai hak asasi manusia. Namun dalam realisasinya, tujuan pemenuhan hak tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Peraturan pertanahan di Indonesia tidak mengakomodir fungsi pertanahan sebagaimana mestinya. Kondisi ini ditandai dengan adanya ketidakkonsistenan antara realisasi pemberian *land rights* dengan amanat yang tertera di dalam UUD 1945.¹² Logika peraturan pertanahan yang melihat tanah sebagai komoditi yang membawa keuntungan bagi negara, menyebabkan terbukanya ruang pengabaian *land rights* sebagai hak asasi manusia. Padahal tanah tidak harus selalu dijadikan objek ekstraksi untuk keuntungan negara, karena di dalamnya juga masih terdapat nilai yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, pemerintah acapkali beroperasi dalam ranah abu-abu. Tanah rakyat dikorbankan kepada perusahaan dengan memanfaatkan relasi kuasa. Salah satu contoh adalah kasus tambang emas Pulau Sangihe yang minim partisipasi masyarakat dalam penerbitan izinnya.¹³

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam laporan konflik Tahun 2020 menyatakan telah terjadi 241 letusan konflik agraria yang mengakibatkan hilangnya 624.272,711 hektar tanah di 30 provinsi.¹⁴ Kemudian dalam laporan lanjutannya, KPA menyampaikan bahwa pada Tahun 2021, proyek strategis nasional telah menyebabkan 38 konflik agraria terutama dalam hal pengadaan tanah.¹⁵ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga menyampaikan bahwa sepanjang 2017 - 2022, terdapat setidaknya 162 kasus konflik agraria disertai dengan intimidasi dan kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan tanahnya di berbagai wilayah Provinsi Jambi.¹⁶

Selain itu, melalui laporan singkat yang dipublikasi oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Evaluasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Tahun 2021-2022, jumlah sengketa, konflik perkara, dan kasus kejahatan pertanahan pada Tahun 2021 di seluruh wilayah adalah sebanyak 8.111 kasus dengan

¹¹ Asshidiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., hlm. 23-24.

¹² Reki, Natanael Dwi. 2018. "Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Reforma Agraria", *Jurnal Hukum Magnum Opus* (1) 1: 38.

¹³ Muklas, Muhammad. 2022. "Tolak Tambang Ilegal, Masyarakat Sangihe Lakukan Demonstrasi". August 1. Accessed September 18, 2023. <https://dnktv.uinjkt.ac.id/index.php/tolak-tambang-ilegal-warga-sangihe-lakukan-demonstrasi/>.

¹⁴ Arumingtyas, Lusia. 2021. "Menanti Keseriusan Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria". January 27. Accessed September 18, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2021/01/27/menanti-keseriusan-pemerintah-selesaikan-konflik-agraria/>.

¹⁵ Arumingtyas, Lusia dan Eko Widiyanto. 2022. "Konflik Agraria Tak Jua Reda". January 25. Accessed September 18, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2022/01/25/konflik-agraria-tak-jua-reda/>.

¹⁶ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2022. "Menagih Daulat Hak Atas Wilayah Kelola Rakyat Jambi". March 27. Accessed September 18, 2023. <https://www.walhi.or.id/menagih-daulat-hak-atas-wilayah-kelola-rakyat-jambi>.

hanya 1.591 kasus yang telah diselesaikan.¹⁷ Kondisi ini tentu berimplikasi pada tidak optimalnya pemenuhan hak masyarakat atas tanah sebagai hak asasi manusia.

Tanah merupakan objek krusial yang menopang kehidupan masyarakat. Tanpa adanya *land rights*, maka akses terhadap hak dasar lain seperti hak atas tempat tinggal dan akses terhadap bahan pangan menjadi tidak tersedia. Kesenjangan akan terlihat antara para pemilik modal dengan masyarakat. Mereka yang memiliki modal besar akan mendominasi kekuasaan atas tanah. Kondisi ekonomi masyarakat kemudian menjadi tidak aman karena tidak ada yang memberikan kepastian hukum berkenaan dengan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya mekanisme yang mampu menangani permasalahan-permasalahan tersebut sesegera mungkin.

Pengadilan merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan juga berperan sebagai penengah dalam menuntaskan polemik antara rakyat dengan penguasa.¹⁸ Dalam kasus ini, Pengadilan Khusus Pertanahan merupakan mekanisme yang tepat untuk menjembatani hambatan-hambatan yang terjadi dalam lingkup pertanahan. Hal ini diperkuat dengan anggapan Maria S.W. Sumardjono yang menyatakan bahwa perlu dilakukannya pengembangan lembaga penyelesaian di bidang pertanahan.¹⁹ Pengembangan lembaga tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui upaya pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan.

Pengadilan Khusus merupakan pengadilan yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu.²⁰ Spesifikasi pengadilan ini dilakukan guna memfokuskan penyelesaian isu pertanahan melalui satu pintu saja. Dengan hadirnya Pengadilan Khusus Pertanahan, kepentingan tanah sebagai sumber daya yang menempati posisi krusial bagi manusia, bisa diadopsi secara konstitusional. Pengadilan khusus ini juga merupakan bentuk optimalisasi atas sistem penyelesaian pertanahan yang masih belum optimal karena melewati dua pintu (*duality of jurisdiction*), yaitu melalui Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berkaca kepada latar belakang tersebut, penulis kemudian terdorong untuk membahas secara lebih lanjut sehubungan dengan bagaimana pembentukan mekanisme Pengadilan Khusus Pertanahan dalam upaya optimalisasi pemenuhan *land rights* sebagai hak asasi manusia. Penelitian ini juga didasarkan pada studi perbandingan di Negara Filipina dan Negara Australia sebagai negara yang telah menggunakan mekanisme pengadilan pertanahan lebih dahulu. Adapun masalah-masalah dari artikel ilmiah ini yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

1. Bagaimana Pengadilan Khusus Pertanahan menjadi suatu urgensi atas Pemenuhan *Land Rights* sebagai Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana model Pengadilan Khusus Pertanahan yang ideal guna merealisasi *Land Rights* sebagai Hak Asasi Manusia?

¹⁷DPR-RI. 2022. *Laporan singkat Komisi II DPR-RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatir Negara, dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan dan Kepemiluan) tanggal 17 Februari 2022*. February 17. Accessed September 18, 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-14-6da0a69323c9d77f05b457493ae68f86.pdf>.

¹⁸Kadir, Abdul. 2015. *Studi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik*. Medan: CV. Dharma Persada Darmasraya, hlm. 5.

¹⁹Syarief, Elza. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 4.

²⁰Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ilmiah ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis, yaitu pengumpulan data yang menjelaskan fakta-fakta, untuk memberi gambaran pemahaman guna mendukung argumen hukum secara sistematis dan terstruktur. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ilmiah ini berupa pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mempelajari penerapan aturan atau norma dalam hukum positif.²¹ Pendekatan ini acapkali disebut sebagai pendekatan kepustakaan, karena mengkaji buku, peraturan undang-undang, dan dokumen hukum lain berkaitan dengan penelitian.

Selain itu, dalam penulisan artikel ilmiah ini digunakan pula metode perbandingan negara. Dimana, penulis menekankan dan mencari adanya perbedaan maupun persamaan pada sistem hukumnya.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Negara Filipina dan Negara Australia sebagai acuan dalam perbandingan negara dan perumusan suatu inovasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan bahan pustaka meliputi dokumen hukum, buku, artikel, surat kabar, dan bahan lain yang relevan dengan pembahasan.²³ Adapun data sekunder yang digunakan penulis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian kualitatif karena menggunakan data berdasarkan interpretasi subjektif peneliti terhadap fenomena yang diteliti (data non-kuantifikasi). Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam atau bermakna. Makna adalah data yang sebenarnya, data spesifik yang merupakan suatu nilai dari data yang terlihat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna dan teknik pengolahan data.

PEMBAHASAN

Pengadilan Khusus Pertanahan sebagai Urgensi Pemenuhan *Land Rights* sebagai Hak Asasi Manusia

Permasalahan pertanahan merupakan polemik yang selalu muncul dari masa ke masa. Meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah yang berbanding terbalik dengan ketersediaannya, sering menimbulkan benturan antar lapisan masyarakat. Permasalahan ini bahkan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat seiring dengan kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Adanya permasalahan pertanahan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaiannya belum tertata secara sistematis. Padahal *land rights* merupakan hak dasar manusia untuk memiliki akses terhadap penguasaan sarana kehidupan.

Land rights secara luas mengacu pada hak untuk menggunakan, menguasai, dan mengalihkan sebidang tanah. Selain itu, termasuk juga hak untuk menempati, menikmati, menggunakan tanah dan sumber daya, membatasi atau mengecualikan orang dari tanah, mentransfer, menjual, membeli, memberikan, meminjamkan, mewarisi dan mewariskan, mengembangkan atau meningkatkan, dan menyewakan tanah.²⁴ Menilik kepada definisi tersebut, *land rights* merupakan hak asasi manusia yang

²¹ Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 295.

²² Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 31.

²³ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12.

²⁴ Food And Agricultural Organisation of The United Nations (FAO). 2002. *Land tenure and rural development*. Rome. *FAO Land Tenure Studies*: 3.

mendasar untuk memperoleh sumber kehidupan seperti makanan, tempat tinggal, mata pencaharian (petani) serta sumber identitas dan budaya.

Kontrol terhadap *land rights* secara historis menjadi instrumen penindasan dan penjajahan. Salah satu contohnya yaitu ketika Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan diberlakukannya Hukum Agraria Kolonial yang menyebabkan dualisme hukum dan diskriminasi antara golongan Eropa, Timur Asing, dan orang-orang Indonesia asli. Siapa yang menguasai tanah, ia akan menguasai pangan dan sarana kehidupan. Oleh karena itu, tanpa terpenuhinya *land rights* akan berdampak pada ketidakamanan politik, sosial, dan ekonomi.

Dalam Siaran Pers Nomor: 043/HM.00/ XII/2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi akibat konflik agraria konflik agraria, baik yang mengakibatkan kematian, luka-luka, maupun bentrokan antar pihak. Bahkan, masalah agraria ini merupakan masalah yang bersifat horizontal dan vertikal. Masyarakat harus berhadapan dengan penguasa yang difasilitasi oleh hukum dan modal. Sehingga terjadi kontestasi tidak seimbang dan menempatkan masyarakat di posisi yang lemah.

Persoalan mafia tanah dalam tata kelola pertanahan juga menjadi catatan tersendiri, karena para pelaku belum tersentuh oleh hukum. Masyarakat dirugikan karena *land rights* sebagai bagian dari hak asasi manusia terancam bahkan terampas. Letusan konflik agraria menunjukkan adanya resistensi masyarakat atas kebijakan, keputusan pejabat publik, dan proses pembangunan yang mengakibatkan perampasan tanah (*land grabbing*) dan ketimpangan agraria. Kompleksitas yang ada dalam bidang pertanahan, menuntut hadirnya penyelesaian melalui lembaga dengan pendekatan yang tidak statis agar kepastian hukum dan pengarusutamaan *land rights* sebagai hak asasi manusia tetap terjaga.

Amanat yang diberikan kepada pemerintah melalui PN dan PTUN sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan, belum terlaksana secara maksimal. Salah satu kasus yang mencerminkan bahwa penyelesaian permasalahan pertanahan belum memberikan kepastian hukum adalah kasus tambang emas Pulau Sangihe. Dalam kasus tersebut, terlihat adanya ketidakpastian hukum berkenaan dengan pemenuhan hak milik atas tanah warga Pulau Sangihe.

Hal ini karena putusan PTUN Manado atas pembatalan izin lingkungan PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) tetap tidak menghentikan PT TMS untuk terus beroperasi.²⁵ Izin operasi penambangan PT TMS yang tidak dibatalkan oleh PTUN Jakarta, dijadikan dasar bahwa mereka masih sah untuk beroperasi. Padahal seharusnya, pencabutan izin lingkungan tersebut akan berimplikasi pada Kontrak Karya (KK) PT TMS yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM batal demi hukum. Jika aktivitas operasional tetap dilaksanakan, maka hal ini merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Kasus tambang emas Pulau Sangihe sejatinya hanyalah salah satu kasus yang menggambarkan adanya permasalahan dalam merealisasikan *land rights* sebagai hak asasi manusia. Berkaca dari kasus tersebut, penyelesaian masalah pertanahan terlihat belum benar-benar memberikan kepastian hukum.

²⁵ Lumbanrau, Raja Eben. 2023. "Kemenangan 56 Perempuan Sangihe Atas Gugatan Izin Lingkungan Perusahaan TMS: Angin Segar Perjuangan Lingkungan". January 16. Accessed September 19, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61663359>.

Mandat konstitusi tidak akan tercapai apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak disertai tata kelola yang baik, terkhusus pada sistem peradilan. Penyelesaian permasalahan tanah di Indonesia yang masih menggunakan sistem *duality of jurisdiction*, kerap kali menyebabkan adanya dua putusan lembaga pengadilan yang berbeda atau saling bertentangan.²⁶ Maka dari itu, pembentukan pengadilan khusus pertanahan dirasa penting sebagai langkah progresif pemerintah dalam menyelesaikan masalah di bidang pertanahan. Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan juga merupakan realisasi tujuan nasional dan hak asasi manusia yang bersumber dari nilai Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945.

Adanya Pengadilan Khusus Pertanahan memberikan jaminan untuk mewujudkan persatuan, kesatuan, kepastian hukum, penyelenggaraan pengadilan yang cepat, murah, dan sederhana.²⁷ Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bentuk hak setiap orang atas perlindungan dirinya menjadi terpenuhi. Strategi ini sejalan dengan pancasila sebagai dasar segala perilaku kehidupan untuk mencapai tujuan nasional, khususnya sila ketiga dan kelima.²⁸

Hadirnya Pengadilan Khusus Pertanahan juga merupakan realisasi dari amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 dan dituangkan dalam Pasal 2 UUPA. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh lembaga pengadilan, diberi amanat untuk memberikan perlindungan *land rights* kepada masyarakat. *Land rights* juga merupakan hak dasar yang memainkan peran sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Ketidakadilan dan ketidakpastian dalam masalah pertanahan yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan konflik kekerasan.

Perbandingan Praktik Pengadilan Pertanahan dengan Negara Filipina dan Australia

Pengadilan khusus pertanahan sejatinya bukanlah suatu hal yang baru, hal ini dikarenakan pengadilan pertanahan sudah diterapkan di berbagai negara. Contohnya adalah Negara Filipina dan Negara Australia. Adapun alasan penulis menjadikan mekanisme Pengadilan Khusus Pertanahan di Negara Filipina dan Negara Australia sebagai negara pembanding dikarenakan mekanisme pengadilan pertanahan di kedua negara tersebut, dapat menjawab permasalahan pertanahan nasional. Selain itu, Negara Filipina memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia dari aspek bentuk negara, sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Pengadilan Khusus di Australia juga terbukti telah hadir sebagai solusi terhadap permasalahan agraria yang harus melewati banyak pengadilan.

a. *Court of Agrarian Relation (CAR)*.

Filipina memiliki pengadilan agraria yang bernama *Court of Agrarian Relation (CAR)*. Pengadilan ini dibentuk pada 14 Juni 1955. *CAR* memiliki kedudukan di bawah *Supreme Court* atau

²⁶ Saraswati, Cindy Nabila dan Atik Winanti. 2021. "Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (8) 1: 243.

²⁷ DPD-RI, K. I. 2014. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: DPD RI, hlm. 84.

²⁸ *Ibid.*

Mahkamah Agung. Pengadilan ini memiliki tugas menyelesaikan perselisihan yang timbul dari penggarapan lahan pertanian di mana salah satu pihak menggarap lahan tersebut.²⁹

CAR memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Filipina, untuk mempertimbangkan, menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan semua pertanyaan, masalah, kontroversi atau perselisihan yang melibatkan semua hubungan yang ditetapkan oleh hukum yang menentukan berbagai hak orang dalam penanaman dan penggunaan tanah pertanian di mana salah satu pihak mengerjakan tanah itu.

Dalam perkembangannya pemerintah pusat Filipina mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1508 (Juni 1978) memasukkan unit politik terkecil dari pemerintah, *barangay*, ke dalam sistem peradilan dengan menjadikannya prasyarat bahwa sengketa terlebih dahulu melalui proses “konsultasi” di tingkat desa/kelurahan. Sistem *Katarungang Pambarangay* (Peradilan Barangay) ini sebenarnya melembagakan proses mediasi lokal dengan menetapkan struktur dan prosedur formal untuk pemrosesan sengketa oleh aparat desa atau lingkungan.³⁰

Pengadilan atau hakimnya berwenang untuk memberikan sumpah dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan Pengadilan; memanggil pihak-pihak yang berselisih di hadapan Pengadilan, mengeluarkan panggilan pengadilan, meminta kehadiran dan kesaksian para saksi dan pembuatan buku-buku, dokumen-dokumen, kontrak, catatan, pernyataan rekening, perjanjian dan pernyataan yang mungkin material untuk penentuan yang adil dari hal yang sedang diselidiki.

Setiap pelanggaran terhadap setiap perintah atau keputusan Pengadilan Agraria, setelah perintah atau keputusan tersebut menjadi final, konklusif dan dapat dilaksanakan, merupakan penghinaan terhadap pengadilan.³¹ Proses penghinaan harus tanpa mengurangi tanggung jawab pidana pelaku jika tindakan atau tindakannya merupakan pelanggaran hukum lain. Pengadilan terdiri dari seorang hakim eksekutif dan delapan hakim pembantu berpangkat Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang akan diangkat oleh Presiden Filipina dengan persetujuan Komisi Pengangkatan Kongres. Tidak boleh ada senioritas dalam peringkat di antara Juri Pembantu karena alasan layanan atau lainnya.

Hakim Eksekutif dan Hakim Pembantu harus memiliki kualifikasi yang sama dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan di samping itu, harus telah terlibat dalam praktik hukum yang sebenarnya paling sedikit sepuluh Tahun sebelum pengangkatan mereka. Jabatan tersebut akan diberikan hingga usia 70 Tahun selama berperilaku baik atau tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengadilan Agraria akan menetapkan aturan acaranya dan memiliki kekuasaan lain seperti yang umumnya berkaitan dengan Pengadilan. Namun, dengan ketentuan bahwa dalam pemeriksaan, penyelidikan dan penentuan setiap pertanyaan atau kontroversi yang tidak bersifat pidana dan dalam melaksanakan setiap tugas dan kekuasaan berdasarkan UU, Pengadilan akan bertindak sesuai dengan

²⁹ Republic Act. Number 1267 Section.

³⁰ Sidney, G. 1981-1982. “Dispute Processing by the Philippine Agrarian Court”. *Law and society* (16) 1: 90.

³¹ Republic Act No. 1267 Section 8.

keadilan dan kesetaraan dan manfaat substansial dari kasus tersebut tanpa memperhatikan teknis atau bentuk hukum dan tidak akan terikat oleh aturan teknis bukti tetapi dapat menginformasikan pikirannya dengan cara seperti mungkin dianggap adil dan merata. Proses pidana harus dituntut seperti dalam kasus biasa.

Penyelesaian suatu kasus dalam persidangan, harus diselesaikan dalam waktu 30 hari, kecuali jika diperpanjang seperti yang telah ditentukan. Perintah atau keputusan yang sama dikeluarkan oleh Pengadilan dalam waktu 15 hari sejak tanggal pengajuannya. CAR dinilai menarik karena ia berfungsi sebagai salah satu dimensi yang lebih besar strategi pemerintah nasional untuk perubahan di pedesaan sektor melalui pemberlakuan dan penegakan hukum baru norma. Keberadaan CAR dapat memberikan keputusan hukum tentang penyelesaian sengketa agraria menjadi salah satu faktor mengurangi konflik agraria karena dapat membuat orang takut membuat konflik dan jika pun terjadi konflik, CAR dapat memberi keputusan yang tegas dan menghindari konflik yang dapat timbul setelahnya.³²

b. *The Land and Environment Court of NSW* (Pengadilan Tanah dan Lingkungan)

The Land and Environment Court of NSW (selanjutnya disebut “Pengadilan NSW”) merupakan pengadilan khusus pertanahan di Negara Australia yang dibentuk pada Tahun 1980, dengan tingkatan setara Pengadilan Tinggi. Kemudian, Pengadilan NSW juga mengambil amanat dari Pengadilan Pertimbangan Pemerintah Daerah, Badan Pertimbangan Air Bersih dan Badan Pertimbangan Penilaian, dan Pengadilan Distrik.³³

Pengadilan NSW memiliki fungsi meninjau manfaat, keputusan badan dan pejabat pemerintah dalam berbagai perencanaan, bangunan, lingkungan dan sebagainya. Dalam menjalankan fungsi tinjauan kelayakannya, pengadilan beroperasi sebagai bentuk pengadilan administratif. Pengadilan juga menjalankan fungsi yudisial, sebagai pengadilan yang unggul. Fungsi yudisial termasuk penegakan sipil, tinjauan yudisial dan ringkasan penegakan pidana dari berbagai undang-undang lingkungan, kompensasi untuk pengadaan tanah wajib dan klaim tanah Aborigin. Pengadilan Tanah dan Lingkungan NSW juga memiliki fungsi banding.

Pengadilan Tanah dan Lingkungan NSW merupakan contoh dari pengadilan khusus lingkungan pertama yang didirikan sebagai pengadilan tertinggi di dunia. Pengadilan didirikan dengan dua tujuan utama dalam pikiran: rasionalisasi dan spesialisasi.³⁴ Dalam kaitannya dengan rasionalisasi, ada keinginan untuk “*one stop shop*” untuk masalah lingkungan, perencanaan dan pertanahan. Sebelum pembentukan Pengadilan Tanah dan Lingkungan, sistem peradilan tidak rasional dan tidak efisien.

³² Sidney, G. *Op. Cit.*, hlm. 92.

³³ Syarief, Elza, *Op. Cit.*, hlm. 414.

³⁴ Preston, B. J. dan Smith J. 1999. *Promise, Perception, Problems and Remedies: The Land and Environment Court and Environmental Law 1979-1999*. Nature Conservation Council of New South Wales, hlm. 104-107.

Sebelum dibentuk pengadilan khusus ini, masalah perencanaan dan pertanahan ditangani oleh beberapa pengadilan lain yang saling tidak terkoordinasi.³⁵ Penilaian, pembebasan wajib dan masalah tanah ditangani oleh Pengadilan Tanah dan Penilaian, Dewan Penilaian dan MA (untuk masalah hak milik). Masalah bangunan, subdivisi dan pembangunan ditangani oleh Pengadilan Banding Pemerintah Daerah. Penegakan hukum dan peninjauan kembali atas keputusan pemerintah dan pengadilan dilakukan oleh Mahkamah. Penegakan pidana dilakukan di pengadilan lokal dan pengadilan distrik. Parlemen memastikan rasionalisasi dengan memberikan Pengadilan Tanah dan Lingkungan dengan yurisdiksi untuk menangani semua masalah yang sebelumnya ditangani oleh pengadilan dan tribunal.

Pembentukan Pengadilan Pertanahan yang Ideal sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional

Indonesia sebagai negara hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari unsur kelembagaan (*institutional*), peraturan perundang-undangan (*instrumental*), serta perilaku subjek hukum. Kegiatan unsur sistem hukum tersebut meliputi kegiatan legislatif (*law making*), penegakkan hukum (*law administration*), dan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).³⁶ Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, seringkali terjadi penyimpangan dalam kehidupan bernegara dimana sistem hukum yang berlaku secara umum gagal untuk mewujudkan kepentingan negara dan masyarakat, sehingga memerlukan pengaturan tersendiri agar fungsi negara dapat dijalankan dan pemenuhan hak dasar masyarakat tercapai.

Salah satu faktor dalam menjamin supremasi hukum adalah memastikan bahwa peradilan diselenggarakan secara independen dan tidak memihak dalam menjalankan kekuasaan dan tugasnya sehingga penegakkan hukum dan keadilan sosial dapat dicapai.³⁷ Oleh karena itu, secara yuridis Pengadilan Khusus Pertanahan memperoleh legalitas yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.³⁸ Kekuasaan yang merdeka, diperuntukan untuk menegakkan norma-norma peraturan hukum dalam praktek agar sesuai dengan pola pembentukan hukum yang berlaku dan menerapkannya dengan cara yang benar-benar positif, sehingga memastikan bahwa hukum ditegakkan untuk menjaga ketertiban.³⁹

Peradilan di Indonesia diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dibantu oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Aktivitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman ditetapkan dengan UU yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan sesuai dengan Pancasila, dan pelaksanaan kegiatan peradilan didasarkan pada prinsip penyelesaian yang adil, cepat, dan murah. Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai tersebut, suatu pengadilan khusus dapat dibentuk di setiap lingkungan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu, di

³⁵ Preston, Hon Justice Brian J. 2008. *Operating an environment court: The experience of the Land and Environment Court of New South Wales*. Asian Judges Network on Environment, hlm. 387.

³⁶ Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute, hlm. 13.

³⁷ Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 197.

³⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁹ Kelsen, Hans. 2013. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, hlm. 17.

bawah Mahkamah Agung yang diatur oleh undang-undang, dapat dibentuk.⁴⁰ Salah satunya yakni Pengadilan Khusus Pertanahan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum.

Kemudian, penyelesaian konflik pertanahan dalam kerangka reforma agraria (selanjutnya disebut “RA”) adalah secara komprehensif dan sistematis menata ulang regulasi kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya pertanian (khususnya tanah) yang berpihak pada minoritas (pekerja pertanian, tunawisma, dll).⁴¹ Sehingga diperoleh susunan agraria yang lebih berkeadilan dan susunan masyarakat agraris yang makmur. Salah satu tujuan reforma agraria yaitu menyelesaikan sengketa pertanahan (Perpres Reforma Agraria).⁴²

Niat baik sudah ada, tetapi terdapat masalah dalam kebijakan dan praktik negara atas RA Indonesia. Konteks RA dalam kebijakan terkini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tetap dilanjutkan pada RPJMN 2020-2024 yang terbagi menjadi dua skema yakni redistribusi tanah dan legalisasi tanah (sertifikasi).⁴³ Konsentrasi kerja terbesar pada legalisasi (4,5 jt ha) dan redistribusi tanah porsi kecil dari HGU/HGB terlantar dan expired HGU (0,4 jt ha) serta porsi terbesar rencana redistribusi tanah direncanakan berasal dari pelepasan kawasan hutan (4,1 jt ha).⁴⁴ Kebijakan RPJMN atas RA ini lah yang menjadi basis utama, membuat pemerintah mempunyai rencana RA yang sama sekali berbeda dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial serta tujuan mendasar RA.

Pengadilan Khusus Pertanahan hadir sebagai wujud perkembangan dari RA untuk melakukan tata ruang pertanahan karena negara yang mengabaikan RA, merupakan bagian pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁴⁵ Karena substansi RA saat ini lebih memfokuskan pada penataan tata ruang pertanahan dengan cara redistribusi tanah dan legalisasi tanah (sertifikat) dibandingkan penyelesaian permasalahan pertanahan.

Namun, ternyata pengadilan ini pernah berdiri di Indonesia pada akhir kepemimpinan Ir. Soekarno pada 31 Oktober Tahun 1964 pemerintah resmi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform. Pengadilan Landreform dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penentuan tanah mana yang tunduk pada reformasi tanah dan kemudian merujuk pada keakuratan peruntukannya. Oleh karena itu, Pengadilan Landreform memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara perdata, pidana, dan administratif yang timbul dari pelaksanaan program Landreform.⁴⁶ Berjalannya Pengadilan Landreform hanya sekitar enam Tahun. Hal tersebut karena pergantian Rezim Orde Lama dengan Rezim Orde Baru menghilangkan eksistensi Peradilan Landreform di Indonesia pada 31 Juli Tahun 1970, melalui kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.

⁴⁰ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

⁴² Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

⁴³ Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN. 2022. “Skema Kebijakan Reforma Agraria dalam RPJMN 2020-2024”. July 29. Accessed September 19, 2023. <https://penataanagraria.atrbpn.go.id/Reforma#>.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Article 11 Paragraph 2 Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948.

⁴⁶ Bachriadi, Dianto. 2001. *Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan Agraria yang Independen dari Kertas Posisi KPA No. 002/1998*. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, hlm. 14-21.

Penghapusan Pengadilan Landreform didasarkan atas susunan Pengadilan Landreform yang terdiri dari tiga orang Wakil Organisasi Massa Tani yang duduk sebagai Hakim Anggota berporoskan nasakom yang bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/1966 dan No. XXXVIII/MPRS/1968. Akibatnya, semua sengketa pertanahan dikembalikan menjadi kewenangan PN dan PTUN hingga saat ini. Kemudian, pengembalian kewenangan ini memberikan permasalahan baru terhadap masyarakat yakni mengalami kesulitan dan kemacetan. Sehingga terjadi kelambanan oleh negara dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan, kelambanan ini telah menyebabkan konflik sosial yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

Kompetensi PN dan PTUN jika dikaitkan dengan masalah pertanahan ruang lingkup penanganannya hanya berkaitan dengan permasalahan kepemilikan dan *land rights*, baik yang menyangkut aspek keperdataan, pidana maupun administratif. Sedangkan masalah-masalah konflik pertanahan yang ruang lingkungannya jauh lebih luas dan dampaknya jauh lebih besar, belum menjadi ruang lingkup penanganan peradilan ini. Terlebih lagi masih banyaknya konflik-konflik pertanahan yang belum terselesaikan dan tertangani dengan tuntas. Dikarenakan perkara pertanahan memiliki sifat yang khusus, maka sudah seyogyanya dibentuk badan peradilan khusus untuk menangani permasalahan pertanahan yang ada. Terlebih, pengadilan saat ini tidak mampu menyelesaikan secara tuntas sumber konflik pertanahan dengan syarat pembentukannya diatur dalam Undang-Undang.

Banyaknya kekurangan yang ditimbulkan dari PN dan PTUN, munculah inovasi Pengadilan Khusus Pertanahan sebagai solusi menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan dengan didasarkan kepada semangat RA. Perlu pengaturan tentang memperkuat kelembagaan serta kewenangan dan pembiayaan kelembagaan yang bertugas dalam penyelesaian konflik dan reforma agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Penyelesaian sengketa pengelolaan dan penggunaan sumber daya pertanahan harus dilakukan untuk penegakan hukum berdasarkan beberapa prinsip yang ditunjukkan dalam semangat RA, salah satunya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴⁷ Kewajiban lainnya adalah memperkuat kelembagaan dan kewenangan serta pendanaan kelembagaan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik dan RA. DPR bersama Presiden bekerjasama dalam mendorong RA dan sumber daya alam dengan menyeleraskan produk hukum yang relevan sehingga semua undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang tidak sesuai harus dicabut, diubah, dan/atau diganti.⁴⁸

UUD 1945 khususnya Pasal 24 Jo. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3). Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa peradilan harus berdasarkan penegakan hukum dan keadilan dengan menjamin perlindungan, kepastian hukum, beserta perlakuan yang sama. Akan tetapi, dalam hal perlakuan yang sama menimbulkan ketidakadilan, maka harus ada putusan pengadilan yang memungkinkan seseorang memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama atas sumber daya pertanahan sehingga dapat

⁴⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

⁴⁸ Pasal 7 Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

mencapai kesetaraan dan keadilan. Pengadilan khusus pertanahan ini dapat melaksanakan amanah tersebut sehingga cita-cita sumber daya pertanahan dapat menjadi sumber kemakmuran bagi semua orang.

Pengadilan Khusus Pertanahan, nantinya akan berada pada lingkungan Peradilan Umum yang terdiri dari dua tingkat, yakni tingkat pertama dan kedua sebagai tingkat banding. Pengadilan Pertanahan Tingkat Pertama akan dibentuk melalui Keputusan Presiden. Sementara itu, Pengadilan Pertanahan Tingkat Banding akan dibentuk melalui UU.

Pengadilan Khusus Pertanahan Tingkat Pertama nantinya akan memiliki susunan dari pimpinan, hakim anggota, panitera, Sekretaris, serta Jurusita. Adapun jumlah anggota hakim Pengadilan Khusus Pertanahan tingkat pertama nantinya terdiri dari sembilan orang, yakni ketua dan wakil ketua dengan tiga orang hakim karier dan enam orang Hakim *ad hoc*. Sedangkan untuk susunan pengadilan tingkat banding susunannya tetap sama dengan Pengadilan Tingkat Pertama namun tidak disertai dengan Jurusita. Hakim anggota Pengadilan Khusus Pertanahan Tingkat Banding adalah hakim tinggi. Jumlah anggota hakim pengadilan Khusus Pertanahan Tingkat Banding terdiri dari enam orang termasuk ketua dan wakil ketua.

Lalu nantinya dalam pengadilan khusus pertanahan akan terdiri dari tiga kamar, yakni Kamar Penegakan Perlindungan Hak Atas Tanah, Kamar Penegakkan Perlindungan Tanah Adat, dan Kamar Penegakkan Perlindungan Tanah berkaitan dengan Lingkungan.

a. Kamar Penegakkan Perlindungan Hak Atas Tanah

Kamar penegakkan perlindungan hak atas tanah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tanah secara umum, salah satunya permasalahan pertanahan waris. *Land rights* dalam pembagiannya terdiri atas hak milik, hak pakai, hak pengelolaan, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Setiap hak memiliki ciri tersendiri, salah satunya adalah karakteristik dari hak milik yang memiliki hak turun-temurun atas tanah di dalamnya.⁴⁹ Hak turun temurun atas tanah sering kali menimbulkan sengketa antara dua pihak. Oleh karena itu, pengadilan perlu untuk hadir dan berperan dalam penyelesaian hingga eksekusinya.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), bahwa apabila ada perselisihan dalam kepemilikan tanah waris, pengadilan dan pemerintah diharuskan untuk membantu penyelesaian serta eksekusinya.⁵⁰ Selain itu, ahli waris juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk memperoleh warisannya.⁵¹

b. Kamar Penegakkan Perlindungan Tanah Adat

Tanah pada kehidupan masyarakat adat merupakan keutuhan sosial-geografis serta sumber penghidupan dari generasi ke generasi, sebagai tanda identitas sosial yang diwarisi dari nenek moyangnya.⁵² Konstelasi modernitas yang bersifat ekstraktif dewasa ini, menimbulkan ketakutan masyarakat adat akan hilangnya sumber daya tanah mereka. Fakta bahwa ketersediaan tanah yang

⁴⁹ Wuisan, Edwin Nehemia. 2016. "Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan yang Dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa". *Jurnal Lex Crimen*, (5) 6: 63.

⁵⁰ Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23*).

⁵¹ Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23*).

⁵² Gayo, Ahyar Ari. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure p-ISSN 1410-5632* (18) 3: 291.

tidak seimbang dengan kebutuhan, menjadikan perampasan atas tanah adat rawan terjadi. Di sisi lain, penyelesaian permasalahan tanah adat tidak berjalan secara sempurna. Hambatan tersebut berimplikasi pada pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah menjadi tidak optimal.

Salah satu kasus yang mencerminkan penyelesaian isu tanah adat yang tidak berjalan secara sempurna adalah kasus sengketa tanah dati. Dalam kasus tersebut, yang dijadikan permasalahan adalah kepemilikan atas dua dusun dati, yaitu dari Batubulan dan Telaga Raja.⁵³ Upaya hukum untuk kasus tersebut, sudah sampai kepada Mahkamah Agung. Namun, hal itu tidak menjamin hadirnya kepastian hukum bagi pihak yang memenangkan sengketa. Karena hingga saat ini, permasalahan kepemilikan atas dua dusun tersebut masih berjalan.

Padahal dalam konstitusi hak masyarakat atas tanah adat harus diakui, dihormati, diberikan rasa aman, serta dilindungi oleh negara tanah masyarakat adat sebagai harta benda mereka.⁵⁴ Hak atas tanah adat juga melambangkan hak asasi manusia yang perlu diperhatikan dan ditegakkan oleh hukum.⁵⁵ Bahkan, menurut hukum internasional, masyarakat adat mempunyai hak memelihara tanahnya.⁵⁶

c. Kamar Penegakkan Perlindungan Tanah berkaitan dengan Lingkungan

Tanah merupakan ekosistem yang menunjang kehidupan manusia. Di dalam ekosistem tersebut, terdapat komponen berupa hubungan antara lingkungan dengan makhluk hidup. Jika kualitas komponen dalam sistem tersebut stabil, maka sistem dapat berjalan dengan seimbang.⁵⁷ Untuk mencapai keseimbangan tersebut, diperlukan adanya suatu penegakkan perlindungan atas tanah. Lingkungan juga harus dilihat dan diperlakukan sebagai subjek yang dikelola untuk kehidupan berkelanjutan. Karena sejatinya lingkungan merupakan kehidupan yang meliputi tatanan, sistem, serta nilai kelestarian dan keadilan sosial bagi generasi sekarang dan yang akan datang.⁵⁸

Penghormatan kepada lingkungan kemudian membentuk bagian yang fundamental. Untuk mewujudkan penghormatan tersebut, pemerintah diberi kewajiban oleh konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum atas lingkungan kepada masyarakat. Namun Amanat konstitusi tersebut dalam realisasinya tidak berjalan dengan baik. Kalimantan Tengah adalah salah satu daerah di mana praktik perlindungan tanah berkaitan dengan lingkungannya tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada laporan Walhi yang menyatakan setidaknya ada 344 kasus lingkungan yang belum terselesaikan hingga Tahun 2019.⁵⁹ Kasus-kasus ini terjadi di lima kabupaten dan beberapa di antaranya terjadi sejak 2005.

⁵³ Palapessy, Priescilla Mariana, Jenny Kristiana Matuankotta, Adonia Ivone Laturette. 2021. “Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983)”, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* (1) 1: 4.

⁵⁴ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁵ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁶ Article 25 *United Nations Declaration on The Right of Indigenous Peoples*, 2007.

⁵⁷ Waas, Richard V. 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal SASI* (20) 1: 82.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Redaksi. 2019. “344 Kasus Lingkungan Hidup di Kalteng Masih Digantung”. July 04. Accessed September 19, 2023. <https://betahita.id/news/lipsus/3624/344-kasus-lingkungan-hidup-di-kalteng-masih-digantung.html?v=1591810747>.

Polemik lain dapat kita temukan dalam kasus kriminalisasi aktivis Banyuwangi. Dalam kasus tersebut, PN Banyuwangi menjatuhkan vonis 10 bulan penjara tanpa dasar yang jelas dan sarat akan kejanggalan. Hal ini karena saat persidangan, barang bukti utama berupa spanduk yang berisi ajaran komunisme, tidak dapat diperlihatkan.⁶⁰ Padahal dalam kasus ini, tidak terlihat adanya unsur melawan hukum, dan dilakukan dengan dasar bahwa penambangan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.⁶¹

Kondisi tersebut merefleksikan penanganan isu pertanahan yang berkaitan dengan lingkungan tidak memberikan keadilan serta kepastian hukum pada masyarakat. Padahal, warga negara memiliki hak dalam berperan dalam melindungi dan mengajukan penolakan atas tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.⁶² Selain itu, seluruh warga negara mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat.⁶³

Pengadilan khusus Pertanahan merupakan sebuah pengadilan yang akan memiliki sejumlah kekhususan. Pertama mengenai biaya perkara. Salah satu alasan mengapa masyarakat tidak ingin penyelesaian sengketa pertanahan ke pengadilan dikarenakan biaya yang besar harus dikeluarkan untuk berperkara.⁶⁴ Sehingga Pengadilan khusus Pertanahan nantinya akan memberikan aksesibilitas kepada masyarakat. Pengadilan Khusus Pertanahan nantinya akan membebaskan biaya perkara yang nilai gugatannya di bawah Rp 250.000.000,00-.

Kedua, Majelis Hakim bersifat aktif bukan pasif. Ketika terdapat suatu gugatan yang masuk kedalam Pengadilan Khusus Pertanahan, sebelum memulai proses persidangan, Majelis hakim memberikan tugas kepada komisioner untuk meneliti dan memeriksa isi gugatan. Tidak hanya itu saja, namun Komisioner nantinya akan mewawancarai pihak penggugat untuk memastikan keaslian dokumen dan kelengkapan dokumen. Setelah penelitian selesai dilakukan, komisioner akan memberikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim.

Setelah Majelis Hakim merasa berkas gugatan telah lengkap, maka selanjutnya akan digelar sidang. Pada saat proses persidangan, Majelis Hakim akan berperan aktif dalam bekerja sama dengan instansi yang bersangkutan untuk menunjukkan dokumen asli. Hakim Pengadilan Khusus Pertanahan akan bersifat proaktif, tidak seperti Hakim yang berada di PN. Di PN, yang aktif hanyalah pihak berperkara saja, sedangkan hakim bersifat pasif.

Ketiga, hukum acara dalam Pengadilan Khusus Pertanahan dirancang untuk mencari kebenaran materiil, hal ini dikarenakan dua alasan utama. Pertama, UUPA menerapkan sistem negativitas (asas *Nemo plus Juris*) dengan tujuan untuk melindungi pemilik tanah yang sebenarnya. Kedua, karena hukum

⁶⁰ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). 2018. “Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut di Rezim Nawa Cita”. December 11. Accessed September 19, 2023. <https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>.

⁶¹ Yahya, Achmad Nasrudin. 2019. “Kisah Budi Pego, Aktivis dengan Tuduhan Komunis: Tetap Tolak Tambang Emas Usai Dibui”. December 16. Accessed September 19, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/16/07255421/kisah-budi-peggo-aktivis-dengan-tuduhan-komunis-tetap-tolak-tambang-emas-usai?page=all>.

⁶² Pasal 65 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶³ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁴ DPD-RI, K. I, *Op. Cit.*, hlm. 12.

pertanahan termasuk kewenangan publik dalam menentukan hak orang perseorangan atau penguasa atas tanah.⁶⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Land rights seringkali tidak dianggap sebagai masalah hak asasi manusia. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa *land rights* merupakan modal untuk mengakses hak dasar manusia. Laporan singkat yang dipublikasi oleh Komisi II DPR, jumlah sengketa, konflik perkara, dan kasus kejahatan pertanahan pada Tahun 2021 di seluruh wilayah adalah sebanyak 8.111 kasus dengan hanya 1.591 kasus yang telah diselesaikan. Kondisi ini mencerminkan pemenuhan *land rights* sebagai hak asasi manusia yang tidak berjalan secara maksimal. Sistem penyelesaian pertanahan yang masih menggunakan *duality of jurisdiction* juga membuka ruang terjadinya perbedaan putusan pengadilan seperti terjadi dalam kasus tambang emas Pulau Sangihe. Pembentukan pengadilan khusus pertanahan kemudian menjadi suatu solusi penyelesaian yang efektif sekaligus menjadi penyeimbang kewenangan masyarakat dalam mengelola pertanahan.

Secara yuridis, pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan dalam lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung didukung oleh aturan hukum nasional dimulai dari UUD, Tap MPR Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU RPJPN, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Perpres Reforma Agraria. Pengadilan Khusus Pertanahan terdiri atas dua tingkat, yaitu tingkat pertama dalam pengadilan Negeri dan tingkat kedua dalam Pengadilan Tinggi. Pengadilan Khusus Pertanahan terdapat sejumlah kekhususan yakni pertama, adanya pembebasan biaya berperkara dengan nilai gugatan di bawah Rp250.000.000,00. Kedua, hakim bersifat aktif dan ketiga, dalam proses penyelesaian sengketa akan mencari kebenaran materil dengan bantuan beberapa instansi sesuai kebutuhan perkara. Kemudian, Pengadilan Khusus Pertanahan akan terdiri dari tiga kamar, antara lain Kamar Penegakan Perlindungan Hak Atas Tanah, Kamar Penegakkan Perlindungan Tanah Adat, dan Kamar Penegakkan Perlindungan Tanah berkaitan dengan Lingkungan. Pengadaan kamar dalam Pengadilan Khusus Pertanahan didasarkan pada perbandingan dengan Negara Australia. Dengan adanya eksistensi Pengadilan Khusus Pertanahan di Indonesia, dapat mengurangi permasalahan agraria yang ada, hal ini dapat dibuktikan dengan studi perbandingan Negara Filipina, yang mana keberadaan pengadilan tersebut telah terbukti dapat menjamin keberhasilan perlindungan dan pemenuhan *land rights* sebagai hak asasi manusia.

Saran

Melihat peliknya permasalahan pertanahan yang ada, sudah seharusnya pemerintah menangani permasalahan ini dengan serius. DPR dan Presiden diharapkan untuk segera membuat UU tentang Pengadilan Khusus Pertanahan dan segera melakukan harmonisasi dengan peraturan lain yang bersangkutan, seperti menarik kewenangan PN dan PTUN terhadap kompetensi penyelesaian permasalahan

⁶⁵ Syarif, Elza, *Op. Cit.*, hlm. 422.

sengketa pertanahan. Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan bukanlah suatu hal yang mudah, dibutuhkan kerjasama dan *willpower* antara Pemerintah, Presiden DPR dan MA untuk menciptakan suatu kerjasama yang terintegrasi dan terkoordinasi agar pemenuhan hak atas tanah sebagai hak asasi manusia terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
- Bachriadi, Dianto. 2001. *Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan Agraria yang Independen dari Kertas Posisi KPA No. 002/1998*. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria,
- DPD-RI, K. I. 2014. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: DPD RI.
- Gregory S. Kavka. 1986. *Hobbesian Moral and Political Theory*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kadir, Abdul. 2015. *Studi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik*. Medan: CV. Dharma Persada Darmasraya.
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Preston, B. J. dan Smith J. 1999. *Promise, Perception, Problems and Remedies: The Land and Environment Court and Environmental Law 1979-1999*. Nature Conservation Council of New South Wales.
- Preston, Hon Justice Brian J. 2008. *Operating an environment court: The experience of the Land and Environment Court of New South Wales*. Asian Judges Network on Environment.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarief, Elza. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Vredenburg. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Universal Declaration of Human Rights*, 1948.
- United Nations Declaration on The Right of Indigenous Peoples*, 2007.
- Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989 (Number 169).

Republic Act Number 1267.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Sumber Jurnal/Artikel

Efendi. 2014. “Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus di Aceh”. *Yustisia Jurnal Hukum* (3) 2: 108.

Gayo, Ahyar Ari. 2018. “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* p-ISSN 1410-5632 (18) 3: 291.

Gilbert, Jeremie. 2013. “Land Rights as Human Rights: The Case for a Specific Right to Land”, *SUR-International Journal on Human Rights* (10) 18: 116.

Palapessy, Priescilla Mariana, Jenny Kristiana Matuankotta, Adonia Ivone Laturette. 2021. “Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983), *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* (1) 1: 4.

Reki, Natanael Dwi. 2018. “Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Reforma Agraria”, *Jurnal Hukum Magnum Opus* (1) 1: 38.

Saraswati, Cindy Nabila dan Atik Winanti. 2021. “Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia”. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (8) 1: 243.

Sidney, G. 1981-1982. “Dispute Processing by the Philippine Agrarian Court”. *Law and society* (16) 1: 90.

Sulatri, Endah dan Teguh Triesna Dewa. 2015. “Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria”. *Jurnal Cita Hukum* (2) 2: 304.

Waas, Richard V. 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal SASI* (20) 1: 82.

Wuisan, Edwin Nehemia. 2016. “Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan yang dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa”. *Jurnal Lex Crimen*, (5) 6: 63.

Sumber Website

- Arumingtyas, Lusya dan Eko Widiyanto. 2022. “*Konflik Agraria Tak Jua Reda*”. January 25. Accessed September 18, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2022/01/25/konflik-agraria-tak-jua-reda/>.
- Arumingtyas, Lusya. 2021. “*Menanti Keseriusan Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria*”. January 27. Accessed September 18, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2021/01/27/menanti-keseriusan-pemerintah-selesaikan-konflik-agraria/>.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN. 2022. “*Skema Kebijakan Reforma Agraria dalam RPJMN 2020-2024*”. July 29. Accessed September 19, 2023. <https://penataanagraria.atrbpn.go.id/Reforma#>.
- DPR-RI. 2022. *Laporan singkat Komisi II DPR-RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan dan Pemilihan) tanggal 17 Februari 2022*. February 17. Accessed September 18, 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-14-6da0a69323c9d77f05b457493ae68f86.pdf>.
- Food And Agricultural Organisation of The United Nations (FAO). 2002. *Land tenure and rural development*. Rome. *FAO Land Tenure Studies: 3*.
- Lumbanrau, Raja Eben. 2023. “*Kemenangan 56 Perempuan Sangihe Atas Gugatan Izin Lingkungan Perusahaan TMS: Angin Segar Perjuangan Lingkungan*”. January 16. Accessed September 19, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61663359>.
- Muklas, Muhammad. 2022. “*Tolak Tambang Ilegal, Masyarakat Sangihe Lakukan Demonstrasi*”. August 1. Accessed September 18, 2023. <https://dnktv.uinjkt.ac.id/index.php/tolak-tambang-ilegal-warga-sangihe-lakukan-demonstrasi/>.
- Redaksi. 2019. “*344 Kasus Lingkungan Hidup di Kalteng Masih Digantung*”. July 04. Accessed September 19, 2023. <https://betahita.id/news/lipsus/3624/344-kasus-lingkungan-hidup-di-kalteng-masih-digantung.html?v=1591810747>.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). 2018. “*Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut di Rezim Nawa Cita*”. December 11. Accessed September 19, 2023. <https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2022. “*Menagih Daulat Hak Atas Wilayah Kelola Rakyat Jambi*”. March 27. Accessed September 18, 2023. <https://www.walhi.or.id/menagih-daulat-hak-atas-wilayah-kelola-rakyat-jambi>.
- Yahya, Achmad Nasrudin. 2019. “*Kisah Budi Pego, Aktivistis dengan Tuduhan Komunis: Tetap Tolak Tambang Emas Usai Dibui*”. December 16. Accessed September 19, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/16/07255421/kisah-budi-peggo-aktivis-dengan-tuduhan-komunis-tetap-tolak-tambang-emas-usai?page=all>.